

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Putusan Nomor 2709/Pdt.G/2022/PA.Sda ini tidak terlihat adanya perlindungan hukum bagi ketiga anak Penggugat yang dimohonkan penetapan hak asuhnya. Hakim tidak memutus mengenai penetapan hak asuh anak disebabkan oleh faktor teknis yakni Penggugat memutuskan mencabut permohonan tersebut. Sedangkan alasan tidak adanya pertimbangan hukum mengenai pencabutan hak asuh anak dikarenakan adanya sistem *one day minutation* dan *one day publish* yang menyebabkan terjadinya kealpaan. Akan tetapi seharusnya sistem tersebut tidak menjadi alasan kealpaan karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Panitera Pengganti dan Hakim.
2. Penggugat dapat mengajukan gugatan khusus hak asuh anak di kemudian hari setelah Pengadilan Agama Sidoarjo mengeluarkan putusan yang dalam petitumnya dapat memohonkan penetapan hak asuh anak dan nafkah anak yang terdiri dari biaya perawatan anak seperti biaya makan dan minum. Adanya putusan mengenai hak asuh dan nafkah bagi anak dapat memberi perlindungan hukum bagi anak hingga ia dewasa. Apabila Tergugat selaku pihak ayah tidak secara sukarela memenuhi putusan Pengadilan Agama untuk memberi nafkah bagi anaknya maka pihak ibu dapat menggunakan cara kekeluargaan atau secara hukum melalui eksekusi.

4.2 Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

Hakim harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memutus suatu perkara yang sedang ditangani. Dalam perkara perceraian yang melibatkan anak maupun dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*), hakim harus benar-benar memperhatikan kepentingan anak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak anak. Selain itu sebelum menandatangani putusan yang telah dibuat oleh panitera pengganti juga harus dilakukan pengecekan ulang dengan teliti.

2. Bagi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo

Panitera pengganti harus teliti serta berhati-hati dalam proses minutasasi hingga mengunggah Berita Acara Sidang (BAS) dan putusan perkara ke website Direktori Putusan Mahkamah Agung dan SIPP agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Suami istri yang ingin melakukan perceraian harus memperhatikan kewajibannya sebagai orang tua dengan menjamin terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak anak. Pihak ibu yang ingin mengajukan gugatan perceraian sebaiknya juga memohonkan penetapan hak asuh serta nafkah bagi anak dari Tergugat hingga diputus oleh Majelis Hakim. Sedangkan bagi pihak ayah, harus menyadari bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajibannya untuk memberi nafkah bagi anak-anaknya meskipun tidak mendapat hak asuh.